



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

[1]mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **ekonomi syariah** antara:

Hariyanto, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budi Asmara S.H., Joni Suwandi, S.H., dan Ramiyem, S.H.**, advokat yang bergabung dengan Kantor Advokat Budi Asmara & Associates yang beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT. 09 Nomor 44 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK-Pdt/BA&A/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 19 Agustus 2014, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

PT. Bank BNI Syariah KCP Mikro Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Raden Mattaher Nomor 33 Kecamatan Pasar, Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Andryannor Nurdin, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Siginjai yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 30 Rt.04 Pasir Putih, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bank PT. BNI Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BNI SY/LCD/040/R tanggal 12 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 16 September 2014, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berita acara sidang dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

[2] TENTANG DUDUK PERKARANYA

[2.1] Amar putusan pengadilan tingkat pertama

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

[2.2] Administrasi proses banding

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum dari Tergugat;
2. Akta permohonan banding Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Ramiyem, S.H., mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1436 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Desember 2014;

3. Memori banding Pembanding tanggal 22 Desember 2014 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 22 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2014;
4. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb tertanggal 09 Januari 2015 bahwa Terbanding maupun kuasa Hukum Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;
5. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb tertanggal 09 Januari 2015 bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
6. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5.A/308/Hk.05/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb yang dimohonkan banding pada tanggal 08 Desember 2014 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Surat Panitera Nomor W5.A1/146/Hk.05/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 26 Januari 2015 dengan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Jb;
7. Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor W5-A/255/HK.05/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 Januari 2015 yang kemudian disusulkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan telah diterima pada tanggal 16 Februari 2015;

[3] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.1] Pertimbangan Hukum Syarat Formil Banding

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

[3.2] Posita Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan nomor Register 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
2. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank BNI Syariah KCP Mikro Kota Jambi sebesar Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha dengan jaminan, yaitu 1(satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna No 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
3. Bahwa atas fasilitas kredit sebagaimana poin 2 di atas, antara Penggugat dengan PT. Bank BNI Syariah KCP Mikro Kota Jambi/Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tertanggal 20 September 2013, yang mana fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari Tergugat tersebut, Penggugat gunakan untuk menambah usaha Penggugat dan sebagian lagi Penggugat gunakan untuk merenovasi rumah Penggugat;

4. Bahwa pada awal pembayaran angsuran kredit, Penggugat selalu dapat membayar angsuran akan tetapi pada awal bulan Mei 2014, Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami kemunduran dan pada tanggal 12 Mei 2014 Penggugat beritahukan kepada Tergugat bahwa usaha Penggugat sedang mengalami kemunduran dengan maksud agar Tergugat mau diajak musyawarah untuk dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 18 angka 1 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tertanggal 20 September 2013, akan tetapi maksud Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
5. Bahwa sekira bulan Juni 2014, Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran fasilitas kredit dan atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Juli 2014, Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat Nomor 002/BNIS/SP 1/VII/2014 perihal Peringatan I, mendapat surat peringatan tersebut, Penggugat berusaha untuk membayar angsuran dengan cara melakukan pinjaman dana dengan pihak lain, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan pada tanggal 22 Juli 2014, Penggugat kembali mendapatkan surat dari Tergugat dengan surat Nomor 003/BNIS/SP 2/VII/2014 perihal Peringatan II, mendapat surat peringatan tersebut, Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk menjual barang jaminan secara dibawah tangan, hal ini karena nilai jual barang jaminan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menyepakati penjualan secara di bawah tangan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014, Penggugat mendapat surat dari Tergugat perihal batas waktu penyelesaian pembiayaan dan pemberitahuan lelang jaminan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat memberikan batas waktu penyelesaian pembayaran kredit adalah tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2014 dan apabila sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 belum ada realisasi pelunasan, maka Tergugat akan melaksanakan pelelangan atas barang agunan kredit Penggugat, mendapatkan surat tersebut, Penggugat berusaha menemui pihak Tergugat untuk meminta restrukturisasi pembayaran kredit, akan tetapi Tergugat tidak mengabulkan permintaan Penggugat tersebut dan Tergugat juga tidak mengabulkan permintaan Penggugat untuk penjualan barang jaminan secara di bawah tangan;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan barang jaminan secara di bawah tangan agar mendapatkan harga yang menguntungkan semua pihak adalah sangat merugikan Penggugat, hal ini karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu: *"atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak"*, hal ini juga diatur dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung. Edisi 2007-2009, hal. 91;
8. Bahwa oleh karena penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 angka 1 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20 September 2013 tidak pernah mendapatkan kesepakatan dan waktu penyelesaian secara musyawarah dan mufakat telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014 dan untuk menghindari peralihan kepada pihak-pihak lain apabila terlaksananya pelelangan atas barang jaminan Penggugat yang dilakukan Tergugat, maka berdasarkan kesepakatan dalam pasal 18 angka 2 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jambi guna mendapat penyelesaian antara para pihak;

9. Bahwa untuk menghindari peralihan objek hak tanggungan kredit kepada pihak-pihak lain, maka adalah mempunyai alasan hukum yang kuat Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto;
10. Bahwa oleh karena selama gugatan ini berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi permasalahan hukum yang baru apabila terjadi peralihan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, maka sangat berdasar terhadap putusan atas gugatan ini dapat dimintakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*);

[3.3] Petitum gugatan

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat melakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.4] Dalam Pemeriksaan Tambahan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili ulang perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* memandang perlu menambahkan pemeriksaan yang belum dilakukan oleh Pengadilan Agama Jambi; dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 18 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk membuka sidang kembali dengan memanggil para pihak yang berperkara guna melakukan pemeriksaan tambahan tentang:
 - 2.1. Fakta mengenai telah terjadinya akad murabahah antara Penggugat dengan Tergugat beserta alat bukti akadnya;
 - 2.2. Fakta mengenai adanya hak tanggungan dalam akad murabahah beserta alat bukti hak tanggungannya;
 - 2.3. Fakta mengenai adanya surat peringatan pertama dan kedua tentang pelunasan angsuran fasilitas kredit beserta alat buktinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Fakta mengenai tindakan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melakukan penjualan barang jaminan secara di bawah tangan agar mendapatkan harga yang menguntungkan semua pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah beserta alat buktinya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengirimkan Berkas Perkara Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Jambi guna dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya banding guna keperluan pemanggilan para pihak yang jumlahnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi sesuai tarif yang ditetapkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jambi untuk segera mengirimkan kembali Berkas Perkara Bundel A bersama berita acara sidang tambahan dan alat-alat buktinya yang telah diminutasi dan dihimpun dalam Bundel A Tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
6. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor W5-A1/564/HK.05III/2015 tanggal 25 Maret 2015 telah dikirimkan berkas pemeriksaan tambahan dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 1 April 2015, memenuhi perintah dalam amar putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Jambi dalam sidangnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 886 Tahun 2007 dengan surat ukur Nomor 00885/2007 tanggal 11/07/2007, seluas 203 m² terdaftar atas nama Hariyanto, sertipikat tersebut terakhir tercatat dibebankan dengan hak tanggungan dengan pemegang hak PT. Bank BNI Syariah berkedudukan di Jakarta (P.1);
2. Foto copy Jadwal Angsuran yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Unit Mikro KCP Mikro Kota Jambi (P.2);
3. Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/871/01/2013/09 tanggal 20 September 2013, Akad Pembiayaan Murabahah ini telah disepakati antara Gusniarti, PCP Mikro Kota Jambi PT. Bank BNI Syariah dan atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan di Jakarta (Tergugat) dengan Hariyanto (Penggugat) dengan jaminan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (2) tersebut, bermaterai cukup (P.3);
4. Surat Peringatan I KCP Mikro Kota Jambi Nomor 002/BNIS/SP1/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014, diberikan kepada Hariyanto sesuai dengan pernyataan peringatan I (SP-I) pada tanggal 2 Juli 2014, asli bermaterai cukup (P.4);
5. Surat Peringatan II KCP Mikro Kota Jambi, Nomor 003/BNIS/SP2/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, diberikan kepada Hariyanto menindaklanjuti surat peringatan I (SP-1) pada tanggal 2 Juli 2014, asli bermaterai cukup (P.5);
6. Surat Peringatan III KCP Mikro Kota Jambi, Nomor 004/BNIS/SP3/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014, diberikan kepada Hariyanto menindaklanjuti surat peringatan II (SP-2) pada tanggal 22 Juli 2014, asli bermaterai cukup (P.6);
7. Surat Pemberitahuan batas waktu penyelesaian pembiayaan dan pemberitahuan lelang jaminan, tanggal 12 Agustus 2014 kepada Hariyanto, menindaklanjuti surat peringatan I, II, dan III yang tidak diindahkan oleh Penggugat (Hariyanto) pihak Tergugat telah mengingatkan secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, asli bermaterai cukup (P.7);

Bahwa dalam sidang itu pula, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/871/01/2013/09 tanggal 20 September 2013, Akad Pembiayaan Murabahah ini telah disepakati antara Gusniarti, PCP Mikro Kota Jambi PT. Bank BNI Syariah dan atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan di Jakarta (Tergugat) dengan Hariyanto (Penggugat) dengan jaminan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (2) tersebut, asli bermaterai cukup (T.1);
2. Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 126, tanggal 20 September 2013, dibuat secara akta autentik (Notariil), asli bermaterai cukup (T.2);
3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 130 tertanggal 20 September 2013 dan dibuat secara akta autentik (Notariil), asli bermaterai cukup (T.3);
4. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 393/2013 tanggal 18 Oktober 2013. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam pasal 4 bahwa para pihak dalam hak tanggungan tersebut di atas dengan segala akibat hukumnya memilih domisili pada kantor Pengadilan Negeri Jambi, asli bermaterai cukup (T.4);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 886 Tahun 2007 dengan surat ukur Nomor 00885/2007 tanggal 11/07/2007, seluas 203 m2 terdaftar atas nama Hariyanto, sertipikat tersebut terakhir tercatat dibebankan dengan hak tanggungan dengan pemegang hak PT. Bank BNI Syariah berkedudukan di Jakarta, asli bermaterai cukup (T.5);
6. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5244/2013, Peringkat I (pertama), Pemegang Hak Tanggungan PT. BNI Syariah berkedudukan di Jakarta, asli bermaterai cukup (T.6);
7. Surat Peringatan I KCP Mikro Kota Jambi, Nomor 002/BNIS/SP1/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014, diberikan kepada Hariyanto sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan peringatan I (SP-I) pada tanggal 2 Juli 2014, asli bermaterai cukup (T.7) ;

8. Surat Peringatan II KCP Mikro Kota Jambi, Nomor 003/BNIS/SP2/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014, diberikan kepada Hariyanto menindaklanjuti surat peringatan I (SP-1) pada tanggal 2 Juli 2014, asli bermaterai cukup (T.8);

9. Surat Peringatan III KCP Mikro Kota Jambi, Nomor 004/BNIS/SP3/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014, diberikan kepada Hariyanto menindaklanjuti surat peringatan II (SP-2) pada tanggal 22 Juli 2014, asli bermaterai cukup (T.9);

10. Surat Pemberitahuan batas waktu penyelesaian pembiayaan dan pemberitahuan lelang jaminan, tanggal 12 Agustus 2014 kepada Hariyanto, menindaklanjuti surat peringatan I, II, dan III yang tidak diindahkan oleh Penggugat (Hariyanto) pihak Tergugat telah mengingatkan secara patut dan sesuai ketentuan yang berlaku, asli bermaterai cukup (T.10);

11. Surat jawaban atas permohonan Tergugat (Hariyanto) melalui kuasa hukumnya tanggal 10 Nopember 2014 guna menjawab surat Penawaran/pokok-pokok kengingan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 28 Oktober 2014, asli bermaterai cukup (T.11);

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan tidak menolak atas alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawannya tersebut;

[3.5] Analisis hasil pembuktian

Menimbang, bahwa dari sidang pemeriksaan tambahan tersebut dengan berdasarkan alat-alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, yang diterima dan tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, telah diperoleh fakta yang secara kronologis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **20 September 2013** antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi akad murabahah berdasarkan **Akta Akad Pembiayaan Murabahah** Nomor 0004/871/01/2013/09 tanggal 20 september 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia tanggal 12 Mei 2010 Nomor AHU.878.02.01.Tahun 2010 sebagai Notaris di Kota Jambi, telah ternyata bahwa Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat, PT. Bank BNI Syariah KCP Mikro Kota Jambi, senilai Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa satu bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan penjelasan murabahah secara singkat sebagai berikut:
 - a) Harga perolehan Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b) Keuntungan Bank (Margin) Rp 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Harga jual Bank (Maksimum Pembiayaan Bank) Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d) Jangka waktu angsuran murabahah 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2018 (P.3 dan T.1);
2. Bahwa yang menurut pengakuan Penggugat dalam positanya, uang tersebut digunakan untuk modal usaha dan merenovasi rumahnya;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti akad murabahah tersebut, maka pada tanggal **20 September 2013** itu juga telah dibuat **Perjanjian Pembiayaan Murabahah** Nomor 126 tanggal 20 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia tanggal 12 Mei 2010 Nomor AHU.878.02.01.Tahun 2010 sebagai Notaris di Kota Jambi (T.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pelaksanaan akad murabahah tersebut, pada tanggal **20 September 2013** itu Penggugat telah memberikan hak tanggungan kepada Tergugat berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi; dan untuk itu telah dibuat **Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan** Nomor 130 tanggal 20 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn. (T.3);
5. Bahwa sebagai agunan, pada tanggal **18 Oktober 2013** Penggugat telah memberikan hak tanggungan melalui **Akta Pemberian Hak Tanggungan** Nomor 393/2013 tanggal 18 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Krisalia Wahyu Sari, S.H, M.Kn., selaku Pejabat Pebuat Akta Tanah (PPAT) di Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 104/KEP.17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dengan nilai tanggungan Rp 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (T.4);
6. Bahwa sebagai bukti adanya hak tanggungan atas tanah, pada tanggal **11 November 2013** telah dibuat **Sertipikat Hak Tanggungan** dengan Irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA oleh Badan Pertanahan Kota Jambi dengan Nomor 5244/2013 tanggal 11 November 2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 393/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai tanggungan Rp 237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai Peringkat Pertama; dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Sertipikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* (T.6);

7. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5244/2013 tersebut, maka pada tanggal **11 November 2013** itu pula oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi telah dilakukan **Pendaftaran Pembebanan Hak Tanggungan** pada Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 5244/2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 393/2013 dengan Nomor Daftar Isian DI.208: 23592/2013 dan DI.307: 50642/2013, dengan Peringkat Pertama (T.5);
8. Bahwa pada awal pembayaran angsuran kredit, Penggugat selalu dapat membayar angsuran akan tetapi pada awal bulan Mei 2014 Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan usaha Penggugat sedang mengalami kemunduran dan pada tanggal **12 Mei 2014** Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa usaha Penggugat sedang mengalami kemunduran dengan maksud agar Tergugat mau diajak musyawarah untuk dapat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 18 angka 1 akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00047/87/01/2013/09 tanggal 20 September 2013, akan tetapi maksud Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
9. Bahwa sekitar bulan **Juni 2014**, Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran fasilitas kredit; dan atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Juli 2014 Penggugat mendapat surat dari Tergugat Nomor 002/BNIS/SP 1/VII/2014 perihal Peringatan pertama; dan karena mendapat surat peringatan tersebut Penggugat berusaha membayar angsuran dengan cara melakukan pinjaman dana dengan pihak lain, akan tetapi tidak membuahkan hasil; dan pada tanggal 22 Juli 2014 Penggugat mendapat surat dari Tergugat Nomor 003/BNIS/SP 2/VII/2014 perihal Peringatan kedua; dan karena mendapat surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan tersebut, Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk menjual barang jaminan secara dibawah tangan, hal ini karena nilai jual barang jaminan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menyepakati penjualan secara di bawah tangan tersebut;

[3.6] Dalam pokok masalahnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai **eksekusi hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan** atas sebidang tanah objek tanggungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai jaminan atas transaksi pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat senilai Rp 332.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Jambi dengan Nomor 5244/2013 tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka hak tanggungan yang telah dibuatkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Badan Pertanahan dengan Irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sehingga dapat langsung dieksekusi sebagaimana lazimnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang;

[3.7] Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkas petitem demi petitem guna menjawab semua petitem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg, sebagai berikut:

[3.7.1] Petitem Agar Penggugat Ditetapkan Pemilik Sah SHM

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Hariyanto atas satu bidang tanah yang terletak di Jalan Arjuna Nomor 08 Rt. 012 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, beserta bangunan di atasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh sebab dalam petitem ini tidak ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepemilikan Penggugat atas objek tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 886 (P.1) maupun kepentingan hukum lainnya yang memerlukan putusan Pengadilan, maka petitem ini tidak dapat diterima;

[3.7.2] Petitem Agar Penggugat Dapat Menjual Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat yang memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat guna melakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa petitem ini berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan berdasarkan sertipikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sehingga langsung bisa dieksekusi;
2. bahwa kesepakatan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berkaitan Dengan Tanah merupakan pelaksanaan di bawah tangan atas hak tanggungan di luar campur tangan Pengadilan dan hal ini menjadi hak bersama pemberi dan penerima hak tanggungan;

3. bahwa oleh karena hak tanggungan mempunyai nilai sama dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diajukan sebagai perkara baru agar Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat guna melakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan;
4. bahwa permohonan kesempatan penjualan lelang di bawah tangan dimaksud masih dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Agama setelah permohonan eksekusi hak tanggungan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama sebelum Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan perintah pelaksanaan eksekusi lelang kepada Panitera;
5. bahwa atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, Ketua Pengadilan Agama dapat memberi kesempatan kepada pemberi hak tanggungan untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan di bawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Agama;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum mengenai hal ini tidak memiliki alasan hukum yang nyata dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.7.3] Petitum Agar Sita Terhadap Hak Tanggungan Dinyatakan Sah

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek hak tanggungan kredit, maka petitum ini tidak dapat diterima karena objek sengketa secara hukum telah berada dalam penguasaan Tergugat selaku penerima hak tanggungan sebagai jaminan murabahah sehingga tidak ada alasan hukum yang nyata untuk meletakkan sita atas objek tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 R.Bg/Pasal 227 HIR;

[3.7.4] Petitum Agar Putusan Dinyatakan Uitvoerbaar Bij Voorraad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka petitum ini tidak dapat diterima karena terhadap objek perkara tidak ada putusan mengenai pokok perkara yang harus dijalankan lebih dahulu secara serta merta sehingga tidak ada alasan hukum untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 180 ayat (1) HIR;

[3.7.5] Petitum Agar Tergugat Dihukum Membayar Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum ini tidak dapat diterima karena berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg/Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sehingga karenanya petitum ini tidak memiliki alasan hukum; dan oleh sebab Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

[3.7.6] Kesimpulan Jawaban Atas Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak mempunyai alasan hukum;

[3.8] Dalam Memori Banding

Menimbang, bahwaPembanding dalam memori bandingnya tanggal 22 Desember 2014 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut cacat hukum karena di dalam pertimbangannya tidak memuat alasan dan dasar hukum, juga tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa putusan tersebut cacat hukum karena tidak menerapkan hukum acara *in casu* tidak memuat posita dan jawaban serta tidak mengadili seluruh bagian dari gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap keberatan yang pertama, maka hal ini dapat diterima dan dibenarkan; dan untuk itu seluruh pertimbangan dalam putusan tersebut telah diperbaiki dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah melengkapinya dengan alasan dan dasar hukum serta sumber hukum dari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- b. Bahwa terhadap keberatan yang kedua, maka keberatan ini juga dapat diterima dan dibenarkan; dan untuk itu putusan Pengadilan Agama Jambi telah diperbaiki dengan menambah pemeriksaan dan mempertimbangkan ulang gugatan Penggugat petitum demi petitum;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya sependapat bahwa Pengadilan Agama Jambi telah memberi pertimbangan secara cukup, teliti dan cermat; lagi pula pokok masalah antara Pembanding dan Terbanding adalah berkenaan dengan eksekusi atas hak tanggungan melalui penjualan di bawah tangan, bukan lagi sengketa ekonomi syariah; dan oleh sebab itu mohon agar putusan Pengadilan Agama Jambi *aquo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas pendapat Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa dengan memperbaiki pertimbangan Pengadilan Agama Jambi tersebut, maka amar putusannya dapat dikuatkan sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

[3.9] Dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Fikih Islam yang diambil dan dijadikan dasar pertimbangan syar'i dalam mengadili perkara ini dinyatakan bahwa:

الحكم يتعلق على الطواهر



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: keputusan hakim harus didasarkan atas fakta yang nyata; oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini berdasarkan fakta yang telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh sebab telah terbukti bahwa gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak memiliki alasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berkapasitas mengajukan perkara ekonomi syariah ini dan oleh karenanya gugatan penggugat dinilai kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa: *pertama*, sengketa ini terjadi antara pemberi dan penerima hak tanggungan; karena Penggugat adalah nasabah dalam akad murabahah *in casu* yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini, maka Penggugat selaku pemberi hak tanggungan berhak mengajukan perkaranya terhadap PT. Bank BNI Syariah KCP Mikro Kota Jambi sebagai penerima hak tanggungan dengan kedudukan sebagai Tergugat di muka hakim; *kedua*, gugatan Penggugat telah cukup jelas sehingga tidak kabur; *ketiga*, namun demikian oleh sebab gugatan Penggugat secara keseluruhan tidak beralasan hukum maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun melalui pertimbangan yang berbeda tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama dengan Pengadilan Agama Jambi, yaitu bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat telah benar dan tepat dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.10] Dalam Biaya Perkara Tingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg/Pasal 181 HIR yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh sebab Pembanding dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

[4] Amar Putusan Banding

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0733/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 25 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1436 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

[5] Sidang pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 JumadilAkhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Penetapan Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Jb tanggal 13 Februari 2015 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H., dan Drs. Dadang Syarif, masing-masing sebagai Hakim Anggota; dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh Henry Hanafi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Ttd

.. Ttd

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Dadang Syarif

Panitera Pengganti,

Ttd

Henry Hanafi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya materai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Panitera,

H. Ahmad Zaini, S.H.,M.H